

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa dengan disahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards " (New York Convention 1958) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.
2. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia sebagaimana terdapat dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stbl. 1914 No. 44), Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura (S. 1927-227) maupun ketentuan-ketentuan Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 yo 1849-63) tidak memuat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.
3. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menuangkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing itu dalam suatu peraturan Mahkamah Agung.

Mendengar:

Majelis Mahkamah Agung.

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (S. 1941 No.44), Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura (S. 1927-227).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor: 40 tanggal 5 Agustus 1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Pasal 3

Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase Asing. Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (resiprositas).
- (2) Putusan-putusan Arbitrase tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.
- (3) Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- (4) Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II EXEQUATUR

Pasal 4

- (1) Exequatur diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

BAB III TATA CARA PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH EXEQUATUR

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk eksekusi putusan Arbitrase Asing hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai tata cara yang berlaku menurut Pasal 3777 RID/Pasal 705 Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam ayat (1) mengirimkan berkas permohonan eksekusi Arbitrase Asing tersebut kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh exequatur.
- (3) Pengiriman berkas permohonan ke Mahkamah Agung dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.
- (4) Pengiriman berkas permohonan itu harus disertai dengan:
 - a. Asli putusan atau turunan putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi tersebut sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase Asing yang telah diotentikasi sesuai dengan ketentuan perihal otentikasi dokumen-dokumen asing, serta naskah terjemahan resminya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara di mana putusan Arbitrase Asing tersebut diberikan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat secara bilateral dengan negara Indonesia ataupun terikat secara bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing.

BAB IV

TATA CARA SITA DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 6

- (1) Setelah Mahkamah Agung memberikan Exequatur maka pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan putusan harus dilakukan di daerah hukum lain dari daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan yang disebut terakhir ini meneruskan kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 195 RID/Pasal 206 (2) Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura dan seterusnya.
- (3) Sita eksekutorial dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi.
- (4) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan oleh RID/Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura.

BAB V

TENTANG BIAYA

Pasal 7

Permohonan pelaksanaan suatu putusan Arbitrase Asing atas 2 (dua) bagian:

- a. biaya pemberian exequatur, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- dibayar melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diteruskan kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
- b. Biaya sita pelaksanaan putusan adalah dibayar pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal sita dan pelaksanaan putusan dilakukan diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang di maksud dalam Pasal 195 RID/Pasal 206 (2) Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura, maka biaya dibayar pada Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya.

BAB VI

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur akan ditetap kemudian.

BAB VII

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Maret 1990
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Cap/Ttd.

ALI SAID, SH.